



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Heru Pratama Alias Heru Candra Pratama Bin Joharto;**
2. Tempat Lahir : Teras Terunjam;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 07 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan; (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU CANDRA PRATAMA bin JOHARTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pengcurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5;

**Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU CANDRA PRATAMA bin JOHARTO** dengan pidana selama 3 (tiga tahun);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.1(satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power;
  - 2.1(satu) buah Keyboard merek Wearnes;
  - 3.1(satu) buah Mouse merek Wearnes;
  - 4.1 (satu) Unit monitor merk Wearnes dengan kabel power;;
  - 5.1(satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power;
  - 6.1(satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power;
  - 7.1(satu) buah Keyboard merek Manhattan;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMP N 25 Mukomuko;*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa HERU CANDRA PRATAMA bin JOHARTO pada hari Jumat tanggal 03 bulan November tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan November dalam 2017, bertempat di SMP Negeri 25 Mukomuko Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada Hari Jumat tanggal 03 bulan November tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa HERU CANDRA PRATAMA Bin JOHARTO dan NOFRIKI Als RIKI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa parang menuju SMP N 25 Mukomuko dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega milik NOFRIKI Als RIKI (DPO), sesampainya di SMP N 25 Mukomuko terdakwa bersama NOFRIKI Als RIKI (DPO) berjalan menuju ruangan TU SMP N 25 Mukomuko lalu mencongkel jendela bagian belakang ruangan tersebut, setelah jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk keruangan dengan cara memanjat jendela tersebut, sedangkan NOFRIKI Als RIKI (DPO) menunggu diluar, kemudian terdakwa tanpa seizin pihak sekolah SMP N 25 Mukomuko mengambil 1 (satu) unit monitor komputer beserta CPU warna hitam merk Wearnes berikut dengan keyboardnya dan 1 (satu) unit monitor komputer beserta CPU warna hitam merk Sunbio berikut dengan Keyboardnya . Barang tersebut terdakwa keluarkan satu per satu lewat jendela dan disambut oleh saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit komputer tersebut terdakwa membawa komputer tersebut ke Penarik untuk di jual dan atas penjualan 2 (dua) unit komputer tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dibagi dua bersama saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari. Atas perbuatan Terdakwa SMP N 25 Mukomuko mengalami kerugian senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa HERU CANDRA PRATAMA bin JOHARTO pada hari Jumat tanggal 03 bulan November tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan November dalam 2017, bertempat di SMP Negeri 25 Mukomuko Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

**Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jumat tanggal 03 bulan November tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa HERU CANDRA PRATAMA Bin JOHARTO dan NOFRIKI Als RIKI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa parang menuju SMP N 25 Mukomuko dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega milik NOFRIKI Als RIKI (DPO), sesampainya d SMP N 25 Mukomuko terdakwa bersama NOFRIKI Als RIKI (DPO) berjalan menuju ruangan TU SMP N 25 Mukomuko lalu mencongkel jendela bagian belakang ruangan tersebut, setelah jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk keruangan dengan cara memanjat jendela tersebut, sedangkan NOFRIKI Als RIKI (DPO) menunggu diluar, kemudian terdakwa tanpa seizin pihak sekolah SMP N 25 Mukomuko mengambil 1 (satu) unit monitor komputer beserta CPU warna hitam merk Wearnes berikut dengan keyboardnya dan 1 (satu) unit monitor komputer beserta CPU warna hitam merk Sunbio berikut dengan Keyboardnya. Barang tersebut terdakwa keluarkan satu per satu lewat jendela dan disambut oleh saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit komputer tersebut terdakwa membawa komputer tersebut ke Penarik untuk di jual dan atas penjualan 2 (dua) unit komputer tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dibagi dua bersama saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari. Atas perbuatan Terdakwa, SMP N 25 Mukomuko mengalami kerugian senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAYAN DIANA S.pd Bin SUKARDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa telah terjadi kehilangan barang karena diambil orang lain milik SMPN 25 Mukomuko tanpa ijin dari saksi ataupun dari guru guru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya yang terjadi pada hari jum'at tanggal 3 November 2017 diperkirakan pukul 20.00 wib atau pada malam hari ;

- Bahwa diketahui telah hilang pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar pukul 07.00 wib oleh penjaga ke sekolah bernama MANDALAS;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah : 1 (satu) Unit monitor Komputer layar datar dan 1(satu) unit CPU warna Hitam Merk Wearnes berikut dengan keyboard, 1 (satu) unit monitor Komputer layar datar dan 1(satu) unit CPU warna Hitam merk SUN BIO berikut dengan Keyboard;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pihak SMP Negeri 25 mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku masuk ke dalam ruang Tata Usaha tempat menyimpan Komputer yang telah hilang tersebut dengan cara masuk lewat jendela dengan cara mencongkel karena bekas congkelan di jendela bagian belakang dan saksi menerangkan bahwa pelaku lebih dari satu orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun dari guru guru yang lainnya untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MUHAMAD PRIYADI Als YADI Bin MISKAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) set komputer dengan monitor merk Sun Bio yaitu dengan cara membeli dari saksi SAHRUDIN Als RUDI yang beralamat di des sidodadi kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa jenis barang yang dibeli dari RUDI adalah 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio berwarna hitam silver dengan kabel power,dengan hardis Toshiba 500 GB, 1 (satu) buah monitor layar datar 18,6 Inchi Merk Sun Bio sengan kabel power, 1 (satu) buah ketyboard merk wearnes, 1 (satu ) buah Mouse merk wearnes;
- Bahwa Saksi membeli komputer dari YADI dan dibayar pada hari selasa tanggal 7 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib di depan kontrakan saksi di Pasar Lubuk Mukti SP1 kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko

**Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan RUDI juga meminta ongkos tambahan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat saksi telah membayar lunas 1 (satu) unit komputer dari YADI saksi belum mendapatkan semua kelen gkapan komputer yang dibelinya, dan yang baru didapat saksi adalah CPU 1 (satu) buah yaitu diantar oleh YADI pada hari minggu tanggal 5 Novmeber 2017 ,dan barang lainnya diambil oleh saksi di Conter milik HAJRIANTO yang berada disebelah tempat tinggal RUDI di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko;
- Bahwa ketika saksi mulai menggunakan komputer yang dibeli dari YADI saat itu data C berisikan Program Office dan Anti virus ,sedangkan Data D kosong dan tidak ada file-file dokumen;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan asal usul 1 (satu) unit komputer tersebut kepada RUDI pada saat membelinya, namun RUDI menjelaskan kalau komputer yang belinya tersebut adalah milik teman RUDI;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. MUHAMAD SAHRUDIN Als RUDI Bin KARIMUN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa HERU CANDRA PRATAMA Als HERU Bin JOHARTO saksi pernah bertemu dengan terdakwa, yaitu pada awal bulan Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Conter Hand Phone milik HAJRIANTO di desa Sidodadi kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko ketika terdakwa akan menjual 2 (dua) unit komputer dan pada saat itu terdakwa datang bersama kawanya laki laki yang umurnya sekitar 20 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul 2 (dua) unit Komputer tersebut pada saat mau mengecek dengan cara menghidupkan komputer dan di CPU mek WEARNES ada tulisan SMP yang terbuat dari kertas dan di lem dan waktu itu terdakwa mengelupas tulisan tersebut, kemudian saksi dan terdakwa juga menghapus data data milik SMP tersebut;

**Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit komputer yang telah saksi beli dari terdakwa HERU adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah Monitor layar datar merek Wearnes dengan kabel power, 1 (satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard merek Wearnes, 1 (satu) buah Mouse merek Wearnes, 1 (satu) buah kabel VGA, 1 (satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard merek Manhattan, 1 (satu) buah Mouse merek SunBio;
- Bahwa saksi bersama dengan HAJRIANTO telah membeli 2 (dua) unit komputer yang telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan uang yang kami pergunakan untuk membayar atau untuk membeli 2 (dua) unit komputer tersebut ada seluruhnya milik HAJRIANTO;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. HAJRIANTO Bin ADNAN MATUDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ingat barang barang apa saja yang telah dijual oleh terdakwa pada saat itu, saksi hanya ingat pada saat itu ada 2 (dua) buah monitor, 2 (dua) buah CPU, 2 (dua) buah Keyboard, dan saksi juga melihat ada kabel selain itu saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah membeli 2 (dua) unit komputer dari terdakwa dengan memakai uang saksi, RUDI hanya menyuruh terdakwa untuk membawakan 1 (satu) buah CPU kerumahnya dan selain itu barang barang yang lainnya masih disimpan di conter saksi dan ditaruh di balik conter saksi di bagian belakang yang hanya diskat atau dibatasi dengan triplek saja;
- Bahwa dari jual beli 2 (dua) unit komputer dari terdakwa oleh sdr RUDI dengan menggunakan atau meminjam uangnya, dan kemudian 1(satu) unit komputer dijual oleh RUDI saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan RUDI adalah mendapatkan komputer yang 1(satu) unit lagi yang tidak dijualnya;

**Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. MACHFIRUL HADIANSYAH Bin ABU BAKAR (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa awal bulan November 2017 sekitar Pukul 23.00 WIB ada terdakwa datang ke toko baja ringan saksi dan saat itu saksi baru saja pulang dari Bengkulu dan akan membongkar barang belanjaan berupa besi baja ringan dan terdakwa menawarkan komputer dan pada saat itu terdakwa datang bersama kawannya bernama RIKI;
- Bahwa pada saat datang pertama kali mereka tidak datang membawa barang, kemudian saksi berkata kepada mereka "kamu itu gimana, jual komputer tapi tidak bawa barangnya, kami tak maulah beli kucing dalam karung", kemudian mereka berdua pergi dan sekitar 5 (lima) menit mereka berdua datang lagi membawa kardus besar berisikan komputer, kemudian saksi berkata "ini sudah malam, besok saja aku lihat komputermu, sekarang tinggal saja di sini", kemudian kardus tersebut ditaruh di lantai di dekat meja besar yang ada di depan toko saksi;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di air bikuk karyawan yang perempuan ada menelpon saksi kalau pemilik komputer yang ada di dalam kardus itu datang ke tokonya, dan saksi bilang kepada karyawan suruh bawa pulang saja komputer itu, kita tidak ada uang untuk membelinya;
- Bahwa pada saat membawa kardus berisi komputer terdakwa dan kawannya tidak ada menjelaskan asal usul komputer yang akan mereka jual tetapi mereka hanya ada mengatakan kalau komputer tersebut milik kakaknya bekas warnet;
- Bahwa dirinya tidak mengetahui jenis atau merk komputer tersebut karena saksi hanya sepintas melihat isi dalam kardus tersebut setahu saksi di dalam kardus ada CPU 2 (dua) unit dan monitor 2 (dua) unit, 1 (satu) besar dan 1 (satu) kecil selain itu saksi kurang memperhatikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 2 (dua) unit komputer milik terdakwa tersebut telah dibeli oleh saksi Harijanto dan Sdr. Rudi dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat datang Petugas dari Polsek Teras

**Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terunjam datang di Conter handphone milik saksi Hajrianto yang ada di sebelah tokonya dan membawa monitor dan keyboard yang katanya barang tersebut adalah barang curian;

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) buah monitor merk Wearnes dan 1 (satu) buah keyboard merk Manhattan di hadapannya, saksi menjelaskan tidak mengenali barang-barang tersebut, namun saksi hanya bisa ingat kalau satu di antara 2 (dua) unit monitor tersebut layarnya kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB di Terdakwa telah mengambil 2(dua) Unit computer di SMP Negeri 25 Mukomuko dalam Kantor atau dalam ruangan SMPN 25 Mukomuko yang berlokasi di Desa Talang Kuning Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) Unit komputer milik SMPN 25 tersebut terdakwa bersama Sdr. NOPRIKI alias RIKI , 22 Tahun, Alamat Desa Curup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan RIKI masuk kedalam kantor atau ruangan tersebut dengan cara mencongkel Jendela dengan menggunakan satu buah parang yang telah di bawa dari rumahnya setelah jendela berhasil di congkel dan dapat terbuka kemudian RIKI membuka dan menahan jendela kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam ruangan setelah di dalam ruangan Terdakwa menggunakan center korek untuk penerangan di dalam ruangan kemudian Terdakwa mengambil salah satu monitor berikut dengan CPUnya lalu membawanya ke jendela kemudian menyerahkan kepada RIKI yang ada diluar ruangan dan Sdr. RIKI yang menyambut CPU dan monitor dari luar setelah itu Terdakwa kemabali lagi mengambil monitor dan CPU satu lagi lalu menyerahkan kepada Sdr. RIKI yang ada di luar ruangan melalui jendela lalu Terdakwa kembali mengambil 2 buah mouse dan 2 buah kebord dan dirinya langsung membawanya ke dekat Jendela dan menyerahkan kepada RIKI setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan dengan memanjat jendela yang sama, kemudian Terdakwa dan RIKI menyusun barang barang tersebut dan membawanya kepinggir jalan lalu

**Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan RIKI mencari karung ke arah desa Teras Terunjam, dan mereka mendapat 1 buah karung di depan rumah IDEL dan satu karung lagi di dekat rumah MASRIADI, setelah itu mereka kembali ke lokasi penyimpanan computer kemudian mereka memasukan computer kedalam karung, dan tiap karung di isi satu set computer, kemudian mereka berdua membawanya ke Penarik untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dimanakah parang yang dipakai untuk mencongkel jendela pada saat melakukan pencurian komputer pada saat itu sedangkan korek telah hilang;
- Bahwa 2 (dua) Unit komputer yang telah diambil oleh Terdakwa dan RIKI telah dijual dengan sdr. RUDI di Desa Sidodadi kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 19.00 wib, dengan harga Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan RIKI melakukan transaksi penjualan dengan RUDI di Conter Hand Phone milik HAJRIANTO di desa sidodadi kec.penarik kabupaten Mukomuko;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit komputer dari SMPN 25 Mukomuko tersebut Terdakwa dan RIKI langsung berniat membawanya ke Penarik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. RIKI kemudian sebelum memasuki perkamungan desa penarik tersangka dan RIKI menaruh karung yang berisi 2(dua) unit komputer tersebut di semak semak di dekat jalan aspal, kemudian Terdakwa dan RIKI menuju ke arah KJS dan pada saat sesampainya di tanjakan desa Sidodadi Terdakwa dan RIKI berhenti di depan ruko toko besi baja ringan dan Terdakwa dan RIKI menawarkan kepada seorang laki laki yang ada di depan ruko tersebut, dan laki laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk membawa komputer yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan RIKI kembali mengambil komputer tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa dan RIKI mencari kardus di dekat toko mainan di Penarik bawah, kemudian setelah itu Terdakwa memasukan karung berisi komputer tersebut ke dalam kardus tersebut dan membawanya ke ruko toko besi baja ringan tersebut, dan kata laki-laki yang ada di depan ruko tersebut komputer tersebut disuruh meninggalkan dulu di tempat dia, kemudian Terdakwa dan RIKI pulang ke rumahnya masing masing, kemudian besok paginya hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan RIKI datang ke toko besi baja ringan tersebut dan Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang ada di depan toko baja ringan tersebut dan mengatakan

**Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau ayahnya yang punya toko tersebut belum bangun dan masih istirahat, kemudian Terdakwa kembali pulang lagi dan saat itu Terdakwa masih melihat kardus tempat menaruh komputer tersebut masih di lantai di dekat meja panjang yang ada di toko besi baja ringan tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 wib mereka kembali kesitu dan bapak pemilik toko besi baja ringan tidak ada, kemudian Terdakwa dan RIKI mencoba menawarkan komputer tersebut ke HAJRIANTO ada di depan conter yang ada di sebelah toko besi baja ringan tersebut, kemudian mereka menawarkan barang tersebut kepada HAJRIANTO **"Bang apakah mau membeli komputer ini"** HAJRIANTO bertanya **"apakah komputer yang di sebelah itu?"** dan Terdakwa menjawab **"iya bang"** kemudian HAJRIANTO menelpon seseorang dan tak lama datang sdr. RUDI kemudian Terdakwa mengambil kardus yang berisi komputer dan membawa ke depan conter tersebut, kemudian setelah melihat komputer tersebut RUDI bertanya **"ini komputer siapa"** dan Terdakwa menjawab jawab **"ini komputer kawan saya orang Lubuk Sahung disuruh jualkan"** dan karena di komputer tersebut ada merek milik SMP 25 kemudian HAJRIANTO berkata **"kamu bohong ini komputer milik SMPN 25 berarti di teras terjunjam"** kemudian Terdakwa jawab **"iya bang kami disuruh jualkan saja dan memang ini barang panas barang curian"** kemudian RUDI ingin mencoba untuk menghidupi komputer tersebut, kemudian RUDI menghidupin komputer tersebut Terdakwa membantu mencolokan, dan kemudian RUDI dan Terdakwa menghapus data data milik SMP 25 yang ada di komputer tersebut kemudian RUDI juga ada bilang kalau merek gambar tempel yang ada di komputer SMP 25 kok belum dibuang dan Terdakwa bilang buanglah, kemudian setelah itu mereka tawar menawar harga pertama kali Terdakwa minta harga Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan akhirnya mereka sepakat harga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian RUDI bilang sama HAJRIANTO **"bawa uangmu dulu nanti aku ganti"** kemudian saksi HAJRIANTO masuk ke rumah dan mengambil uang dan langsung dikasihkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa dan RIKI disuruh mengantar 2 (dua) unit CPU ke rumah RUDI yang letaknya tidak jauh dari Conter tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Conter tersebut dan di depan rumah RUDI ada merek Studio fotografer dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa terdakwa bersama saudara RIKI (DPO) tidak ada meminta izin kepada kepala sekolah SMPN 25 Mukomuko untuk mengambil barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperhatikan barang bukti kepada Terdakwa, terdakwa memastikan bahwa barang tersebut yang telah diambilnya bersama RIKI pada tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 21.30 WIB di SMPN 25 Mukomuko yang beralamat di Desa Talang Kuning Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power;
- 2) 1 (satu) buah Keyboard merek Wearnes;
- 3) 1 (satu) buah Mouse merek Wearnes;
- 4) 1 (satu) Unit monitor merk Wearnes dengan kabel power;;
- 5) 1 (satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power;
- 6) 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power;
- 7) 1 (satu) buah Keyboard merek Manhattan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Hari Jumat tanggal 03 bulan November tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa HERU CANDRA PRATAMA Bin JOHARTO dan NOFRIKI Als RIKI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa parang menuju SMP N 25 Mukomuko dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega milik NOFRIKI Als RIKI (DPO);
- Bahwa benar sesampainya di SMP N 25 Mukomuko terdakwa bersama NOFRIKI Als RIKI (DPO) berjalan menuju ruangan TU SMP N 25 Mukomuko lalu mencongkel jendela bagian belakang ruangan tersebut, setelah jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendela tersebut, sedangkan NOFRIKI Als RIKI (DPO) menunggu di luar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa tanpa seizin pihak sekolah SMP N 25 Mukomuko mengambil 1 (satu) unit monitor komputer beserta CPU warna hitam merk Wearnes berikut dengan keyboardnya dan 1 (satu) unit monitor komputer beserta CPU warna hitam merk Sunbio berikut dengan Keyboardnya.
- Bahwa benar barang tersebut terdakwa keluarkan satu per satu lewat jendela dan disambut oleh saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) ;

**Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit komputer tersebut terdakwa membawa komputer tersebut ke Penarik untuk di jual dan atas penjualan 2 (dua) unit komputer tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dibagi dua bersama saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa SMP N 25 Mukomuko mengalami kerugian senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

### 1. Unsur Barangsiapa

**Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Heru Pratama Alias Heru Candra Pratama Bin Joharto**, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Heru Pratama Alias Heru Candra Pratama Bin Joharto** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal pada Hari Jumat tanggal 03 bulan November tahun 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa HERU CANDRA PRATAMA Bin JOHARTO dan NOFRIKI Als RIKI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa parang menuju SMP N 25 Mukomuko dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega milik NOFRIKI Als RIKI (DPO). Sesampainya di



SMP N 25 Mukomuko terdakwa bersama NOFRIKI Als RIKI (DPO) berjalan menuju ruangan TU SMP N 25 Mukomuko lalu mencongkel jendela bagian belakang ruangan tersebut, setelah jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendela tersebut, sedangkan NOFRIKI Als RIKI (DPO) menunggu di luar. Kemudian terdakwa tanpa seizin pihak sekolah SMP N 25 Mukomuko mengambil 2 (dua) unit komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard merek Wearnes, 1 (satu) buah Mouse merek Wearnes, 1 (satu) buah kabel VGA, 1 (satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard merek Manhattan, dan 1 (satu) buah Mouse merek SunBio dan barang tersebut terdakwa keluarkan satu per satu lewat jendela dan disambut oleh saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa membawanya ke Penarik untuk di jual dan atas penjualan 2 (dua) unit komputer tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dibagi dua bersama saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari sehingga mengakibatkan pihak SMP N 25 Mukomuko mengalami kerugian senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan Saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) mengetahui dengan membawa parang yang akan dijadikan sebagai alat untuk mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut semula berada di bawah kekuasaan pihak yang berhak yaitu SMP N 25 Mukomuko selaku korban tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) dimana barang tersebut tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang hilang karena diambil oleh terdakwa tersebut pada hari Jum'at Tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB di SMP Negeri 25 Mukomuko berupa 2 (dua) unit komputer yang terdiri dari: 1 (satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard



merek Wearnes, 1 (satu) buah Mouse merek Wearnes, 1(satu) buah kabel VGA, 1 (satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard merek Manhattan, dan 1 (satu) buah Mouse merek SunBio terbukti adalah milik SMP N 25 Mukomuko selaku korban dan tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada terdawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang telah dibuktikan dan diuraikan pada unsur kedua dan ketiga dalam mengambil 2 (dua) unit komputer yang terdiri dari: 1 (satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard merek Wearnes, 1 (satu) buah Mouse merek Wearnes, 1(satu) buah kabel VGA, 1 (satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power, 1 (satu) buah Keyboard merek Manhattan, dan 1 (satu) buah Mouse merek SunBio adalah tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu SMP N 25 Mukomuko yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang dalam hal ini niat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan dibagi dua hasil keuntungannya bersama saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) yang mana terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;



**5. Unsur diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu. Selanjutnya, kehadiran si pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut bisa si pemilik barang/ pemilik rumah/ penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang berupa handphone sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat yaitu pada hari Jum'at Tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB di SMP Negeri 25 Mukomuko yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit. Selanjutnya, rumah dimana barang-barang tersebut tersimpan adalah tempat kediaman siang dan malam terhadap barang-barang milik pihak SMP Negeri 25 Mukomuko selaku korban yang dalam hal ini saat awal diketahui peristiwa kehilangannya oleh penjaga ke sekolah bernama MANDALAS selaku pihak keamanan serta kehadiran Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

**6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku dimana untuk melaksanakan niat mereka dalam melakukan pengambilan barang tanpa ijin tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk



memperlancar perbuatan pidana tersebut yang semula barang berada dibawah kekuasaan pemiliknya yang sah hingga pada akhirnya barang tersebut berpindah tangan dan berada dibawah kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama-sama NOFRIKI Als RIKI (DPO) mendekati rumah tersebut dan membagi peran masing-masing yakni Terdakwa selaku otak pelaku yang telah menyiapkan parang sebelumnya yang dibawa dari terdakwa sendiri, lalu terdakwa berperan mencongkel jendela bagian belakang ruangan tersebut, setelah jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendela tersebut, sedangkan NOFRIKI Als RIKI (DPO) menunggu di luar, kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut satu per satu lewat jendela dan disambut oleh saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO), lalu bersama-sama menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi pula;

**7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki pagar atau tembok rumah menggunakan kaki dan tangan sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu (valsche sleutels) adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, termasuk anak kunci yang dibuat dengan meniru anak kunci yang sebenarnya, perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, besi atau paku atau obeng yang fungsi atau kegunaan yang sebenarnya bukan khusus untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mewujudkan niat mengambil barang-barang milik pihak Korban, Terdakwa dan saudara NOFRIKI Als RIKI (DPO) terlebih dahulu masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat dinding dan dengan cara merusak yaitu dengan mencongkel jendela dengan menggunakan parang yang dibawa terdakwa yang telah dipersiapkannya dari rumah sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam putusan ini;

Menimbang, bahwa benar alat yang digunakan untuk membuka jendela tersebut berupa parang yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci dan kegunaan yang sebenarnya bukan khusus untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power;
- 2) 1 (satu) buah Keyboard merek Wearnes;
- 3) 1 (satu) buah Mouse merek Wearnes;
- 4) 1 (satu) Unit monitor merk Wearnes dengan kabel power;
- 5) 1 (satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power;
- 6) 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power.
- 7) 1 (satu) buah Keyboard merek Manhattan;

Oleh karena terbukti untuk barang bukti nomor 1 disita dari saksi Sahrudin

Als Rudi bin Karimun, barang bukti nomor 3 dan nomor 7 disita dari saksi

**Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Agm**



Hajrianto, barang bukti nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, disita dari Priyadi Als Yadi bin Mvnomor dan faktanya merupakan barang hasil kejahatan yang semuanya merupakan milik sah dari pihak SMP N 25 Mukomuko tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Wayan Diana S.Pd Bin Sukardin dan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan pihak SMP N 25 Mukomuko selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sedang dalam proses pidana dalam perkara lain;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Pratama Alias Heru Candra Pratama Bin Joharto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heru Pratama Alias Heru Candra Pratama Bin Joharto** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah CPU merek Wearnes dengan kabel power;
  - 2) 1 (satu) buah Keyboard merek Wearnes;
  - 3) 1 (satu) buah Mouse merek Wearnes;
  - 4) 1 (satu) Unit monitor merk Wearnes dengan kabel power;
  - 5) 1 (satu) buah Monitor merek Sun Bio dengan kabel power;
  - 6) 1 (satu) buah CPU merek Sun Bio dengan kabel power.
  - 7) 1 satu) buah Keyboard merek Manhattan;;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak SMP N 25 Mukomuko melalui saksi Wayan Diana S.Pd Bin Sukardin;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

S a m i r i n